

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA LUBUK TALANG KECAMATAN
MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Al-ahwal Asy-syakhsiyah)*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**NOFALSYAH
NIM 2013010007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1448 H / 2026 M**

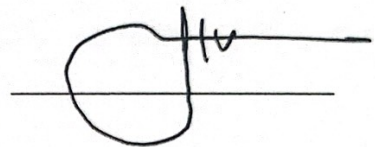
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pernikahan di Bawah Umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Keluarga Islam**” yang ditulis oleh **Nofalsyah NIM.2013010007**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 17 September 2026

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Prof. Dr. Zulfan, SHI, MH
NIP. 197910192007101002
Penguji I



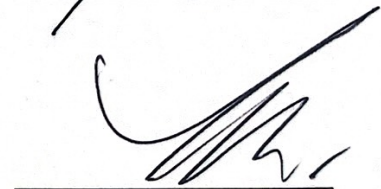
Dra. Surwati, MA
NIP. 196602011993032004
Penguji II



Dr. Yusnita Eva. S. Ag. M.Hum
NIP. 197504032002122001
Penguji III/ Pembimbing I



Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfaqli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Peranan Pucuk Adat dalam Pernikahan di Bawah Umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko**, disusun oleh **Nofalsyah NIM:2013010007** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui diajukan ke Sidang *Munaqasah*.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 Agustus 2026

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S. Ag, M. Hum
NIP: 197504032002122001

Pembimbing II



Yecki Bus, M. Ag
NIP: 197807012006041003

PERNYATAAN KEORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh ini yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 12 Agustus 2026
Yang menyatakan,



Nofalsyah
NIM:2013010007

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofalsyah
NIM : 2013010007
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Peranan
Pucuk Adat Dalam Pernikahan di Bawah Umur di Desa
Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten
Mukomuko.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Imam Bonjol Padang.

Padang, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Nofalsyah

NIM:2013010007

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Pernikahan di Bawah Umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Keluarga Islam***. Disusun oleh Nofalsyah, NIM 2013010007 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya terjadi pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko yang dilegitimasi oleh pucuk adat, terutama pernikahan di bawah mendapatkan izin dari pucuk adat tanpa alasan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan dibolehkan pernikahan di bawah umur, akibat yang terjadi terhadap pernikahan di bawah umur, dan tinjauan hukum keluarga islam terhadap pernikahan di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dari pucuk adat, kepala kaum, pegawai syarak, dan tokoh masyarakat dan segala sesuatu yang bisa menambah informasi peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan reputasi keluarga masih menjadi alasan dibolehkan pernikahan di bawah umur hal ini menjadi problem utama sehingga pernikahan tersebut terjadi. Selain itu akibat dari pernikahan di bawah umur ini multidimensi mencakup aspek hukum, adat, ekonomi, dan pendidikan pernikahan yang terjadi tidak legitimasi secara hukum Negara, serta ekonomi dan pendidikan masih menjadi tantangan pasca pernikahan. Tinjauan hukum keluarga islam terhadap pernikahan di bawah umur tidak hanya melihat dari sahnya suatu akad saja, tetapi harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang terjadi pasca pernikahan untuk mencapai pernikahan secara sehat dan bermartabat.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Pernikahan di Bawah Umur.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat karunia dan hidayahnya serta kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga terluput diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ ***Pernikahan di Bawah Umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Keluarga Islam***” Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah islam dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada yang teristimewa dengan penuh cinta kedua orang tua yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak terakhirnya ini, Ayah Jawahir dan Ibuk Hasanah, dua sosok hebat yang selalu menjadi panutan dan motivasi yang terus berjuang dan tak pernah mengenal kata lelah, terimakasih atas setiap perjuangan dan kerja kerasnya untuk menafkahi agar anakmu bisa sampai di titik ini. Terimakasih atas segala doa yang senantiasa dilantunkan untuk anaknya, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan di setiap langkah kaki ini. Terimakasih juga kepada semua saudara kandung penulis (Miswati, Hamdeni, Sayuti, Didi Bastari, Titin Sumarni, Karneti, Alm Hari Saputra, Dahlia, dan Rosidah) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai tahap sekarang ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelambagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum. dan Sekretaris Prodi Bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Kepada Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing II Bapak Yecki Bus, M.Ag yang telah memberikan masukan dan arahan serta ilmu selama saya bimbingan. Dan kepada

Bapak Muhammad Yenis, S.H., M.Pd., M.H. sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dengan membimbing proposal penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh Karyawan/karyawati serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
6. Kepada Pucuk Adat, Kepala Kaum, Pengawai Syarak, dan Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dan seluruh masyarakat yang membantu dan memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman dari HMI Komisariat Syariah, DEMA UIN Imam Bonjol Padang 2024, DEMA PTKIN 2024, BEM Sumatra Barat 2024, DEMA Fakultas Syariah 2022-2023, Ikatan Mahasiswa Bengkulu (IKMB), Angkatan Hukum Keluarga 2020, terimakasih telah memberikan semangat dan tempat untuk berproses selama masa perkuliahan serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Akhirnya setangkai *do'a* penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immaterial, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin ya Rabbal'alamiin.*

Padang, 7 Agustus 2026



Nofalsya
NIM:2013010007

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikan Penelitian	8
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori	11
1.8 Metode Penelitian	12
BAB II KONSEP NIKAH DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DAN ADAT	16
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan Menurut Hukum Keluarga Islam	16
2.2 Rukun dan Syarat Pernikahan	20
2.3 Batas Usia Pernikahan Menurut Ulama Fikih	25
2.4 Pernikahan Menurut Adat	29
BAB III PROFIL UMUM DESA LUBUK TALANG	42
3.1. Kondis Geografis, Sejarah, dan Kependudukan	42
3.2. Sosial Ekonomi	45
3.3. Pendidikan dan Keagamaan	49
3.4. Sosial Budaya Masyarakat	52
BAB IV PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA LUBUK TALANG KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO	62
4.1. Alasan Pembolehan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko	62
4.2. Akibat Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Masyarakat di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.	67
4.3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko	74
BAB V PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan	81

5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BIODATA PENULIS.....	89